



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumber, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

ROYANAH, Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 8 April 1972, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gorong-gorong Rt.002 Rw.006 Desa Mulyasari Kec.Losari, Kabupaten Cirebon, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **HARTONO, S.H.,M.H.**, dan **ESYA KARNIA PUSPAWATI, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum “**ESKAR & PARTNERS**”, beralamat di Jalan Raya Panongan Rt.003 Rw.002 Desa Panongan Kec.Sedong, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 2 Agustus 2023 Nomor : 72/PDT.P/2023/PN SBR, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

TENTANG PERMOHONAN TERSEBUT

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan melalui sistem informasi pengadilan di Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 2 Agustus 2023, dibawah register Nomor 72/PDT.P/2023/PN Sbr, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak Tunggal dari MARYUNAH;
3. Bahwa Ibu kandung Pemohon meninggal dunia dirumah Pemohon karena sakit pada hari Senin tanggal 11 Februari 1991 sesuai dengan surat kematian Kuwu Mulyasari Nomor 474.3/83/Des/2023;

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sbr



4. Bahwa sekarang ini Pemohon akan membuat Akta Kematian untuk Ibu Kandung Pemohon yang bernama MARYUNAH;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, dengan maksud hendak membuat Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dan menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tersebut, kematian Ayah Pemohon bisa didaftarkan akan tetapi harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri karena terlambat mendaftarkannya;

Sebagaimana hal-hal yang terurai diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri sumber, berkenan kiranya memanggil Pemohon ke muka persidangan dan setelah memeriksanya berikut saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, selanjutnya berkenan pula memberikan putusannya yang pada pokoknya berbunyi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **MARYUNAH** pada tanggal 11 Februari 1991 dirumah karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini untuk mencatat didalam register akta kematian pada tahun ini yang sedang berjalan dan mendapatkan Akta Kematian atas nama **MARYUNAH**.
4. Biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonan semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3209034903730002 tanggal 22 April 2012 atas nama **ROYANAH** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3209031302063905 tanggal 05 November 2018 atas nama kepala keluarga NURSALAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian Nomor 474.3/83/Des/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama MARYUNAH, yang dikeluarkan oleh Kuwu Mulyasari, Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli waris Nomor 474.3/04/Des/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kuwu Mulyasari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Photo copy surat surat P-1 s/d P-4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar dan sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dinyatakan sah sebagai bukti dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Didit Arside**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon Anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu BAJURI dan MARYUNAH;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon semasa hidupnya sempat saling mengenal dengan Saksi pada saat itu Saksi masih kecil (Anak-anak);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengajukan penetapan kematian atas nama Ibu Pemohon (MARYUNAH);
- Bahwa Ibu Pemohon (MARYUNAH), meninggal di rumah pada hari Senin tanggal 11 Februari 1991;
- Bahwa penyebab Ibu Pemohon (MARYUNAH) meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Ibu Pemohon tersebut karena Saksi ikut melayat saat Ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa awalnya Pemohon mengajukan permohonan Surat Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi ditolak karena harus didaftarkan terlebih dahulu dengan syarat harus ada Penetapan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Iwan Irwanto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon anak tunggal;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Anshori dan Sutiri;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal tapi sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan penetapan kematian atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di rumah pada hari Senin tanggal 13 Agustus 1990;
- Bahwa penyebab Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Ibu Pemohon tersebut karena Saksi ikut melayat saat Ibu Pemohon meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat didalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap satu kesatuan dan termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di muka persidangan, dikaitkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pengadilan telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **ROYANAH**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dengan alamat di Gorong-gorong Rt.002 Rw.006 Desa Mulyasari Kec.Losari, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari kedua Orangtua yang bernama Alm. BAJURI (Ayah) dan Alm.MARYUNAH (Ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama MARYUNAH Alm;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini sesuai dengan bukti P-1, dan P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dengan alamat di Gorong-gorong Rt.002 Rw.006 Desa Mulyasari Kec.Losari, Kabupaten Cirebon, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) buah bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Didit Arsidi dan Iwan Irwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum angka 1 tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum angka (2) dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka (2);

Halaman 5 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 yang menyatakan Ibu Pemohon yang bernama MARYUNAH, meninggal dunia hari Senin, tanggal 11 Februari 1991 karena sakit (P-3) dan pada *petitum* ke- 3 yaitu Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini untuk mencatat didalam register Akta Kematian pada tahun ini yang sedang berjalan dan mendapatkan Akta Kematian atas nama MARYUNAH;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa fotokopi Surat Kematian atas nama MARYUNAH, No. 474.3/83/Des/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kuwu Mulyasari. Bahwa bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Didit Arsidi dan Iwan Irwanto di persidangan, bahwa seorang Perempuan yang bernama MARYUNAH, telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 KUHPerdara menyatakan bahwa "Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak

Halaman 6 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa dia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan kedua ini, dalam hal seperti di atas, izin untuk pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh pengadilan negeri pada waktu memberikan izin yang pertama, dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang pengadilan negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang tidak hadir itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 03K/Pdt.Pen/2010 tanggal 20 Mei 2010 menyatakan bahwa tenggang waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 467 KUHPerdara tidak relevan lagi, oleh karena:

- a) KUHPerdara (BW) bukan merupakan undang-undang (*wet*) tetapi hanya berlaku sebagai hukum (*recht*);
- b) Keadaan dunia saat ini sangat berbeda dengan tahun 1848, ketika (BW) pertama kali diberlakukan, di mana saat ini transformasi, teknologi, dan kecanggihan alat yang digunakan sudah modern, sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam (BW) tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Kemudian tentang perihal pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, memberikan kewajiban kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu Hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 s/d P-4, saksi-saksi serta fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim menilai permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu *petitum* ke-2 dan *petitum* ke-3 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-4 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tunggal Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2, *petitum* ke-3, dan *petitum* ke- 4 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa tujuan pembuatan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama MARYUNAH tersebut adalah untuk keabsahan hukumnya dari MARYUNAH (alm), maka sudah sepatutnya permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **MARYUNAH** pada tanggal 11 Februari 1991 dirumah karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini untuk mencatat didalam register akta kematian pada tahun ini yang sedang berjalan dan mendapatkan Akta Kematian atas nama **MARYUNAH**.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ELFIAN HUSNY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dengan dihadiri oleh Pemohon pada sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFIAN HUSNY MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00

Biaya Proses ----- Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan ----- Rp. 10.000,00

Meterai ----- Rp. 10.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp. 10.000,00

J U M L A H ----- Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)